

Nomor : 0103/BRIK-VLHH/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Karya Jaya Mandiri
Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15 A Kelurahan Parang Loe,
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan

Attn. : - Bapak Fengky Haryono
- Bapak Eka Djakahutama

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Karya Jaya Mandiri, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 6 dan 7 Januari 2025.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Karya Jaya Mandiri adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas <2.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori kecil).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0315, berlaku dari 9 Februari 2022 s.d. 8 Februari 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Karya Jaya Mandiri tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0315 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 28 Januari 2025
PT BRIK Quality Services
Penerima Keputusan



SOEWARNI